



PUTUSAN

Nomor 263/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ROSITA LATIEF, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1094/PJ./2010, Tanggal 15 Desember 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

H. W. HUTAHAEAN, beralamat di Jalan Melur Nomor 71 Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010, tanggal 25 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Ketentuan Yuridis Formal;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013

TFR



Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 0032/2005/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008;

Bahwa Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 0032/2005/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008, Pemohon Banding ajukan dan diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tanggal 29 Mei 2008 (sesuai Resi) Nomor S-4/WPJ.02/KP.1303/2008;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penolakan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2004 yang diterima pada tanggal 28 Mei 2009;

Bahwa atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2004 dengan jumlah Pajak Penghasilan kurang bayar Rp19.433.633.917,00 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp9.750.000.000,00;

Bahwa dengan demikian maka pengajuan banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Gambaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2004;

Data dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding pada tanggal 29 Mei 2007 menyerahkan kepada Pemeriksa berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan Pemeriksa termasuk surat-surat berupa:

- Daftar Harta atau Kekayaan dan Hutang;
- Daftar Perincian biaya hidup;
- Fotokopi Rekening Koran sebanyak 9 (sembilan) buah;
- Fotokopi bilyet deposito;
- Bukti rekening Listrik dan telepon;
- Fotokopi sertifikat deposito;
- Pembayaran TBS kepada pemasok TBS melalui rekening H.W. Hutahaean;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data daftar harta atau kekayaan dan hutang yang disusun dan diserahkan Pemohon Banding kepada Pemeriksa atas permintaan dari Pemeriksa maka Pemeriksa menyusun KKP Rekapitulasi aliran uang masuk Tahun 2004 yang gambarannya adalah sebagai berikut:

Uraian	Naik Turun menurut daftar Harta atau Kekayaan dan Hutang (Rp)	Naik Turun Menurut KKP yang disusun Pemeriksa (Rp)
Rekening Koran:		
- IDR	(8.928.452.191,26)	(8.928.452.191,28)
- USD	128.083.033,75	128.083.033,75
Deposito:		
- IDR	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00
- USD	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00
Saham	68.600.000.000,00	68.600.000.000,00
Kas	35.684.844.100,00	0,00
Piutang:		
- Perorangan	(1.676.062.797,00)	(1.676.062.797,00)
- Badan	2.741.351.855,00	2.741.351.855,00
- Pihak ke – III	0,00	(3.930.602.553,00)
Jumlah	8.341.992.660,00	40.234.297.347,00

Gambaran Penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Menurut SPHP dengan lampiran Temuan Pemeriksa:

Bahwa Penghasilan dari pekerjaan:

– Menurut SPT Pemohon Banding	Rp	483.408.000,00
– Menurut Pemeriksa	(Rp	<u>432.204.000,00)</u>
– Koreksi	Rp	51.204.000,00

Bahwa alasan koreksi karena istri Pemohon Banding hanya bekerja pada satu pemberi kerja;

Bahwa Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:

– Menurut SPT Pemohon Banding	Rp	0,00
– Menurut Pemeriksa	(Rp	<u>37.581.345.611,00)</u>
– Koreksi	Rp	37.581.345.611,00

Bahwa Hasil koreksi berdasarkan uraian sebagai berikut:

– Biaya Hidup	Rp	2.986.552.723,00
– Penghasilan untuk menambah kekayaan	Rp	<u>40.191.815.187,00</u>
– Jumlah Penghasilan	Rp	43.178.367.910,00
– Penghasilan cfm SPT Pemohon Banding	Rp	433.500.000,00
– PPh Pasal 21 cfm SPT Pemohon Banding	(Rp	<u>131.410.800,00)</u>
– Jumlah	Rp	302.089.200,00
– Penghasilan Kena Pajak Final dan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pajak tersendiri	Rp 364.249.672,00	Rp
<u>666.338.872,00</u>		
- Penghasilan dikurangi:		Rp
42.512.029.038,00		
- Bunga Tabungan/Deposito	Rp 4.408.917.427,00	
- Deviden Reksadana	Rp 36.762.500,00	
- Penjualan Tanah	Rp 304.502.500,00	
- Sewa Toko	Rp 180.501.000,00	(Rp
<u>4.930.683.427,00)</u>		
- Penghasilan Neto Dalam Negeri		
Lainnya cfm Pemeriksa		Rp
37.581.345.611,00		

Bahwa menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:

Bahwa SP3 diterbitkan tanggal 22 Mei 2007 Nomor Print-08/WPJ.02/BD.0402/ 2007;

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan terutang berdasarkan SPHP:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 37.581.345.611,00
- Penghasilan Neto dari pekerjaan	Rp <u>432.204.000,00</u>
- Jumlah Penghasilan Neto	Rp 38.013.549.611,00
- PTKP (K/3)	(Rp <u>8.640.000,00)</u>
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 38.004.909.611,00
- PPh terutang	Rp 13.267.968.150,00
- Kredit Pajak Penghasilan	(Rp <u>135.429.162,00)</u>
- PPh yang kurang bayar	Rp 13.132.538.988,00
- Sanksi Adm. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp <u>6.303.618.714,00</u>
- PPh yang masih harus dibayar	Rp 19.436.157.702,00

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi:

- Penghasilan Neto	Rp 38.013.549.611,00
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 38.004.909.000,00
- PPh terutang	Rp 13.267.968.150,00
- Kredit Pajak	
PPh Pasal 21	Rp 114.497.400,00
PPh Pasal 29	Rp 20.136.770,00
Lain-lain	Rp <u>2.500.252,00</u>
Jumlah Kredit PPh	(Rp <u>137.134.422,00)</u>
- PPh yang kurang bayar	Rp 13.130.833.728,00
- Sanksi Adm. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp <u>6.302.800.189,00</u>
- PPh yang masih harus dibayar	Rp 19.433.633.917,00



Bahwa dasar penetapan adalah karena berdasarkan pengujian dengan metode tidak langsung diperoleh gambaran penghasilan netto diperoleh dari penambahan harta Pemohon Banding ditambah biaya hidup tahun 2004 dikurangi penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuai hasil pembahasan;

Pokok Sengketa;

Bahwa penghasilan yang menambah kekayaan Pemohon Banding sebesar Rp40.191.815.187,00 berdasarkan analisa Pemeriksa dengan menggunakan pengujian metode tidak langsung atas dasar data daftar harta atau kekayaan dan hutang yang disusun Pemohon Banding tetapi Pemeriksa tidak memperhitungkan kas Pemohon Banding sebesar Rp35.684.844.100,00;

Bahwa dalam perhitungan Pemeriksa terdapat koreksi biaya hidup dan penghasilan yang bukan merupakan objek berupa penjualan mobil bekas; Gambaran Usaha Pemohon Banding;

Bahwa kegiatan/usaha Pemohon Banding adalah sebagai Direktur Utama dari PT. Hutahaeen yang kegiatan usahanya adalah usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, disamping itu menerima penghasilan dari sewa toko, dari bunga deposito dan tabungan kemudian memberi pinjaman kepada para petani kelapa sawit agar hasil TBS-nya kemudian oleh petani dijual kepada PKS PT. Hutahaeen, dengan demikian efektifitas bekerjanya PKS akan efektif karena cukup TBS yang akan diolah;

Alasan Yuridis Material;

Bahwa usaha Pemohon Banding hanya semata-mata sebagai Direktur PT. Hutahaeen, karena itu selama ini Wajib Pajak hanya melaporkan penghasilan Pemohon Banding yang bersumber dari gaji selaku Direktur, sewa toko dan tidak ada penghasilan lain, sedangkan dari bunga deposito dan tabungan telah dikenakan PPh langsung oleh bank yang bersangkutan;

Bahwa koreksi oleh Terbanding terhadap gaji, dapat diterima oleh Pemohon Banding karena telah sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Perpajakan;

Bahwa perihal koreksi atas penghasilan netto dalam negeri lainnya menurut Pemohon Banding belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena perhitungan-perhitungan sebagai berikut:

Bahwa kas berupa mutasi Piutang yang diberikan Pemohon Banding ke Pemasok TBS dan dibayar oleh Pemasok TBS pada tahun 2004 tidak diperhitungkan oleh Pemeriksa sebesar Rp35.684.844.100,00 (Butir b.6 daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta/kekayaan dan hutang tahun 2004), mutasi Piutang bukan merupakan tambahan harta pada tahun 2004, karena pada tahun-tahun sebelumnya piutang tersebut adalah termasuk harta yang dimiliki oleh Pemohon Banding;

Bahwa di dalam perhitungan Pemeriksa masih terdapat di dalamnya hasil penjualan dari mobil bekas, bahwa nilai yang terdapat di dalam Account Statement adalah nilai penjualan mobil bekas bukan hasil keuntungan atas penjualan mobil bekas tersebut, sehingga tidak logis bila jumlah nilai tersebut dihitung sebagai penghasilan;

Bahwa biaya hidup menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp2.986.552.723,00 atau Rp248.879.395,00 per bulan dalam tahun 2004, angka ini sesuai dengan angka dalam daftar biaya hidup tahun 2004 yang dibuat Pemohon Banding atas permintaan Pemeriksa pada tanggal 4 Agustus 2007, setelah Pemohon Banding teliti kembali ternyata terdapat beberapa kekeliruan dalam daftar tersebut yaitu:

- Biaya/belanja keperluan sehari-hari Cfm. Daftar Rp27.500.000,00 sebulan atau Rp916.667,00 per hari, setelah berkonsultasi dengan istri Wajib Pajak, ternyata jumlah ini terlalu besar dan oleh sebab itu angka itu Pemohon Banding koreksi kembali menjadi sebesar Rp16.500.000,00,
- Biaya Listrik Rp9.226.550,00 telah sesuai;
- Biaya PAM Rp1.500.000,00 dan biaya Gas Rp535.000,00 serta biaya Telpon Rp6.215.295,00 telah sesuai;
- Biaya pendidikan Dalam/Luar Negeri Rp10.000.000,00 telah sesuai;
- Biaya perbaikan/perawatan harta tetap sebesar Rp12.500.000,00 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan yang benar ialah Rp3.500.000,00 per bulan;
- Biaya kesehatan Rp12.500.000,00 terlalu besar dan yang sebenarnya adalah Rp5.000.000,00 per bulan;
- Biaya transport (BBM, Oli, Tol, Service, Taxi, Parkir) Rp37.258.000,00 telah sesuai dan dalam jumlah ini telah termasuk PKB dan perawatan kendaraan pribadi;
- Biaya pakaian/kosmetik Rp12.950.000,00 yang seharusnya Rp5.000.000,00 per bulan;
- Biaya entertainment Rp10.770.000,00 yang sebenarnya adalah Rp2.770.000,00 per bulan;
- Gaji pembantu 3 orang Rp3.342.000,00 sebenarnya sudah termasuk gaji tukang kebun;

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gaji supir 6 orang Rp15.347.980,00 dimana jumlah supir pribadi hanya 3 orang dengan gaji per bulan nya untuk:

Arnold Hutapea	Rp	2.476.930,00	per bulan
Salmet Supardi	Rp	2.111.680,00	per bulan
Yawono	Rp	<u>2.455.210,00</u>	per bulan
Jumlah	Rp	7.043.820,00	per bulan

Sedangkan 3 orang supir lainnya dengan gaji Rp8.304.160,00 adalah supir PT. Hutahean sesuai Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 (form 1721 A1 2004);

- Gaji satpam untuk 9 orang Rp34.581.649,00 yang sebenarnya satpam di rumah Pemohon Banding hanya 2 orang, yaitu:

Boyrer BV dengan gaji	Rp	3.412.688,00
Nasril Syamsir dengan gaji	Rp	<u>2.680.781,00</u>
Jumlah gaji satpam	Rp	6.093.469,00

Sedangkan 7 orang satpam yang lain masing-masing M. Manurung, Kusnul M, Maralat, Amos S, Riswanto RM, Janri Silaban dan Pantas Ht. Gaol dengan total gaji sebesar Rp28.488.240,00 adalah merupakan satpam dari PT. Hutahean sesuai Form 1721 A1 tahun 2004 dari PT. Hutahean;

- Biaya tukang kebun 3 orang Rp4.638.000,00 tidak ada karena sudah termasuk dalam jumlah gaji yang diberikan kepada pembantu rumah tangga dan tukang kebun sebesar Rp3.342.000,00 untuk sebanyak 6 orang;
- Biaya hiburan dalam negeri Rp29.600.000,00 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam kenyataannya hanyalah sebesar Rp3.600.000,00 per bulannya;
- Biaya lain-lain termasuk termasuk biaya PBB, Hari Raya, Tahun Baru, dan lain-lain sebesar Rp7.000.000,00 per bulan jadi bukan Rp8.314.028,00;

Gambaran Isi Surat Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi:

Bahwa uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perhitungan semula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena posisi kas berupa mutasi piutang kepada pemasok TBS sebagaimana dikemukakan Pemohon Banding pada pernyataannya belum diperhitungkan oleh Pemeriksa sebesar Rp35.684.844.100,00 (dalam butir 6 daftar harta/kekayaan dan hutang tahun 2004);

Bahwa koreksi-koreksi atas biaya hidup mohon dipertimbangkan kembali karena terdapat biaya-biaya yang belum sesuai dengan isi pernyataan Pemohon Banding bila dilihat dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon Banding mohon agar penetapan semula dapat ditinjau kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan untuk menambah kekayaan	Rp.	40.191.815.187,00
Biaya hidup dalam tahun 2004	Rp.	1.635.007.608,00
Jumlah	Rp.	41.826.822.795,00
Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak		
Tersendiri/final cfm. Pemeriksa	(Rp	666.338.872,00)
Jumlah	Rp	41.160.483.923,00
Dikurangi penurunan kas	(Rp	35.684.844.100,00)
dikurangi Bunga Tabungan dan Deposito tahun 2004 Deviden Reksadana, Penjualan Tanah, Sewa Toko		
Cfm. Pemeriksa	(Rp.	4.930.683.427,00)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp	544.956.396,00
Penghasilan Neto dari pekerjaan	Rp	432.204.000,00
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	977.160.396,00
PTKP (K/3)	(Rp	8.640.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	968.520.396,00
PPh terutang sesuai tarif Pasal 17	Rp	305.232.000,00
Kredit PPh Cfm. SKPKB	(Rp	137.134.422,00)
PPh kurang bayar	Rp	168.097.578,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	80.686.837,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp	248.784.415,00

Pendapat Terbanding;

Bahwa berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa alasan keberatan Pemohon Banding tidak terbukti karena itu permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak dengan diterbitkannya keputusan penolakan keberatan Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009;

Pendapat Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan keputusan penolakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00032/205/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009 maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan Terbanding tersebut;

Bahwa Pemeriksa memakai pernyataan Pemohon Banding sebagai data dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan bukan berdasarkan data baru yang ditemukan oleh Pemeriksa tetapi data yang diterima dan Pemohon Banding tidak sepenuhnya dijadikan dasar pemeriksaan karena kas dalam bentuk piutang kepada pemasok TBS ke pabrik kelapa sawit milik perusahaan Pemohon Banding (PT. Hutahaeen) tidak diperhitungkan sama sekali sebagaimana dapat digambarkan dalam komparatif tersebut di bawah ini:

Keterangan	Berdasarkan Pemyataan Pemohon Banding	Menurut Pemeriks
------------	---------------------------------------	------------------

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013

TFR



	2003			2004				2004	
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Naik/Turun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Naik/Turun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Naik
Rekening Koran dan Tabungan									
1. IDR	39.047.400.627	26.644.973.748	2.402.426.880	27.095.418.363	18.166.966.171	(8.928.452.191)	27.095.418.363	18.166.966.171	(8.928.452.191)
2. USD	1.003.612.63	51.517.77	(952.094.86)	51.517.77	60.729.92	9.212.15	51.517.77	60.729.92	9.212.15
	8.495.580.913	436.097.923	(8.059.482.990)	436.097.923	564.180.957	128.083.034	436.097.923	564.180.957	128.083.034
Deposito									
1. IDR	39.220.000.000	86.720.000.000	47.500.000.000	87.720.000.000	71.020.000.000	(16.700.000.000)	87.720.000.000	71.020.000.000	(16.700.000.000)
2. USD	530.000.00	1.530.000.00	1.000.000.00	1.530.000.00	1.530.000.00	-	1.530.000.00	1.530.000.00	-
	4.486.450.000	12.951.450.000	8.465.000.000	12.951.450.000	14.213.700.000	1.262.250.000	12.951.450.000	14.213.700.000	1.262.250.000
Saham	16.800.000.000	16.800.000.000	-	16.800.000.000	85.400.000.000	68.600.000.000	16.800.000.000	85.400.000.000	68.600.000.000
Kas (Piutang ke Pemasuk TBS)	46.005.699.304	37.458.750.500	(8.546.948.804)	37.458.750.500	1.773.906.400	(35.684.844.100)	-	-	-
Piutang ke pihak ke III									
Perorangan	142.086.000.000	124.265.068.981	(17.820.931.019)	125.366.452.740	123.609.834.943	(1.676.062.797)	125.366.452.740	123.609.834.943	(1.676.062.797)
Badan	14.184.272.411	14.184.272.411	-	12.684.222.411	15.425.574.266	2.741.351.855	12.684.222.411	15.425.574.266	2.741.351.855
Hutang ke Pihak ke III	-	407.106.271	407.106.271	-	3.930.602.553	(3.930.602.553)	-	3.930.602.553	(3.930.602.553)
Jumlah Seluruhnya	310.326.936.868	319.869.301.352	9.542.364.483	320.513.973.455	334.106.356.020	4.549.482.460	283.055.222.955	332.332.449.620	40.234.226.665

Penjelasan

Bahwa dari gambaran komparatif tersebut di atas dapat dilihat bahwa posisi kas yang dimaksud adalah jumlah piutang ke pemasok TBS, yaitu jumlah uang kas/tunai yang dipinjamkan oleh H.W. Hutahaean kepada para pemasok TBS (petani) yang pada awal tahun 2003 berjumlah sebesar Rp46.005.699.304,00 dan dalam tahun 2003 bertambah sebesar Rp31.300.051.196,00 dan terjadi pelunasan sebesar Rp39.847.000.000,00 sehingga terdapat sisa per-31 Desember 2003 sebesar Rp37.458.750.500,00 ini berarti ada pengembalian uang kas sebesar Rp8.546.948.804 dalam tahun 2003;

Bahwa pada awal tahun 2004 saldo piutang kepada pemasok TBS sebesar Rp37.458.750.500,00 atau sama dengan saldo akhir per-31 Desember 2003, kemudian dalam tahun 2004 terjadi penambahan pinjaman kepada pemasok sebesar Rp1.565.400.500,00 dan terdapat pelunasan piutang melalui penyerahan TBS sebesar Rp37.250.244.600,00 sehingga saldo piutang adalah sebesar Rp1.773.906.400,00 dengan demikian terdapat pengembalian uang kas yang bersumber dari piutang sebesar Rp35.684.844.100,00 dalam tahun 2004, yang oleh Pemeriksa tidak diakui sehingga jumlah tersebut menjadi koreksi fiskal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Penghasilan Neto Dalam Negeri sebesar Rp37.581.345.611,00 sesuai LHP didasarkan pada pengujian dengan metode tidak langsung atas laporan daftar harta/kekayaan dan hutang tahun 2004 yang dibuat oleh Pemohon Banding berdasarkan permintaan Pemeriksa ternyata pos perhitungan kas (piutang) sebesar Rp35.684.844.100,00 (butir b.6 daftar harta/kekayaan dan hutang tahun 2004), tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang;

Bahwa didalam perhitungan Pemeriksa masih terdapat hasil penjualan dari mobil bekas merupakan penghasilan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai penghasilan, sedangkan menurut Pemohon Banding hasil penjualan tersebut bukan merupakan penghasilan dalam tahun tersebut karena hasil penjualannya dibawah nilai pembelian;

Bahwa biaya hidup sebesar Rp2.986.552.723,00 sesuai pernyataan yang Pemohon Banding buat ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana telah Pemohon Banding kemukakan dalam surat keberatan Pemohon Banding bersama bukti-bukti yang dapat Pemohon Banding lampirkan pada surat keberatan Pemohon Banding tetap Pemohon Banding mohonkan untuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebenaran material;

Kesimpulan;

Penghasilan untuk menambah kekayaan	Rp 40.191.815.187,0
Biaya hidup dalam tahun 2004	Rp 0
Jumlah	Rp 1.635.007.608,00
Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak tersendiri/final	41.826.822.795,0
cfm. Pemeriksa	(Rp 0
Jumlah	Rp 666.338.872,00)
Dikurangi penurunan kas	Rp 41.160.483.923,0
Dikurangi Bunga Tabungan dan Deposito tahun 2004	0
Deviden Reksadana, Penjualan Tanah, Sewa Toko Cfm. Pemeriksa	(Rp 35.684.844.100,0
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp 0)
Penghasilan Neto dari pekerjaan	Rp
Jumlah Penghasilan Neto	(Rp 4.930.683.427,00)
PTKP (K/3)	Rp 544.956.396,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 432.204.000,00
PPh terutang sesuai tarif Pasal 17	(Rp 977.160.396,00
Kredit PPh Cfm. SKPKB	Rp 8.640.000,00)
PPh kurang bayar	Rp 968.520.396,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 305.232.000,00
PPh yang masih harus dibayar	137.134.422,00)
dengan uraian sebagai berikut:	168.097.578,00
	80.686.837,00
	248.784.415,00

Uraian	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Kredit PPh (Rp)	PPh Kurang Bayar (Rp)	Sanksi Adm. (Rp)	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Rp)
Semula	38.004.909.000,0	13.267.968.150,0	137.134.422,00	13.130.833.728,00	6.302.800.189,00	19.433.633.917,00

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013

TFR



	0	0				d
Dikurangi	37.036.388.604,00	12.962.736.450,00	0,00	12.962.736.450,00	6.232.113.352,00	19.187.849.502,00
Menjadi	968.520.396,00	305.232.000,00	137.134.422,00	168.097.578,00	80.686.837,00	248.784.415,00

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding berkesimpulan tetap memohon kepada Majelis untuk dapat kiranya mempertimbangkan atau mengabulkan alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010, Tanggal 25 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00032/205/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama: H. W. Hutahaean, NPWP: 06.053.100.1-216.000 (06.053.100.1-211.000), alamat: Jalan Melur Nomor 71 Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp 1.831.540.711,00
PTKP (K/3)	<u>(Rp 8.640.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.822.900.711,00
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp 1.822.900.000,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp 604.265.249,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 137.134.422,00</u>
Pajak Penghasilan kurang dibayar	Rp 467.130.827,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 224.222.797,00</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp 691.353.624,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010, Tanggal 25 Agustus 2010 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1094/PJ./2010, Tanggal 15 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 15



Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengkela dapat mengajukan peninjauan kembali alas pulusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010, yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00032/205/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama: H. W. Hutahaeen, NPWP: 06.053.100.1-216.000

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013



(06.053.100.1-211.000), alamat: Jalan Melur Nomor 71 Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010, atas nama: H. W. Hutahaean, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1018/SP.33/2010 tertanggal 19 September 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 24 September

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013



2010 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010092405200001;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 sebesar Rp37.036.389.215,00, yang terdiri dari:

- Penghasilan untuk menambah kekayaan sebesar Rp35.684.844.100,00;
- Penghasilan untuk Biaya Hidup sebesar Rp497.164.800,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013



Tentang Koreksi Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 sebesar Rp36.182.008.900,00, yang terdiri dari:

- Penghasilan untuk menambah kekayaan sebesar Rp35.684.844.100,00; dan
- Penghasilan untuk Biaya Hidup sebesar Rp497.164.800,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 alinea ke-5:

"bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Buku Besar atas account Kas, Piutang ke pemasok TBS,";

Halaman 39 Alinea ke-1:

"Bahwa Majelis berkesimpulan, oleh karena terbukti terdapat aliran uang kas keluar yang merupakan pinjaman kepada ketiga pemasok TBS dan terbukti terdapat aliran uang masuk melalui rekening giro Bank Mandiri yang merupakan penerimaan piutang dari ketiga pemasok TBS tersebut, maka mutasi kas sebesar Rp35.684.844.100,00 (saldo awal kas Rp37.458.750.500,00 - saldo akhir kas Rp1.773.906.400,00) merupakan hutang piutang biasa antara Pemohon Banding dan Pemasok TBS yang tidak dapat dianggap sebagai penghasilan";

Halaman 40 alinea ke-3 dan alinea ke-4:

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti Form 1721 A 1 tahun 2004 dari PT. Hutahaeen, maka biaya yang dapat dikurangkan dari biaya hidup Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Gaji 3 orang supir Rp8.304.160,00 per bulan	Rp 99.649.920,00
2. Gaji 7 orang satpam Rp28.488.240,00 per bulan	Rp 341.858.880,00
3. Biaya tukang kebun 3 orang Rp4.638.000,00 per bulan	<u>Rp 55.656.000,00</u>
Jumlah	Rp 497.164.800,00

"Bahwa Majelis berkesimpulan biaya yang sebenarnya menjadi beban PT. Hutahaeen yaitu sebesar Rp497.164.800,00 adalah biaya yang dapat dikurangkan dari biaya hidup Pemohon Banding";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013



keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 sebesar Rp36.182.008.900,00, yang terdiri dari: Penghasilan untuk menambah kekayaan sebesar Rp35.684.844.100,00, dan Penghasilan untuk Biaya Hidup sebesar Rp497.164.800,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf p:

"Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan;

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

.....;



– penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya;

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak

Huruf p;

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”;

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):



“..... Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

Pasal 28 ayat (11):

“Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

“Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak”;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69:

“Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*



d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan hakim”;

Pasal 74:

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 sebesar Rp36.182.008.900,00, yang terdiri dari: Penghasilan untuk menambah kekayaan sebesar Rp35.684.844.100,00, dan Penghasilan untuk Biaya Hidup sebesar Rp497.164.800,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan;
- 6.2. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Daftar Harta 2004 sebesar Rp324.356.746.125,00 yang terdiri dari Tanah, Bangunan, Mobil, Perlengkapan RT, Saham, “Uang Kas” (yang



dalam persidangan dinyatakan sebagai "Piutang ke Pemasok TBS"), Tabungan, Deposito, Piutang ke Pihak Ketiga (yang di dalamnya terdapat Piutang Pemasok TBS ke PKS) dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam SPT 1770 Lampiran IV;

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan neto dalam negeri lainnya terdiri dari penghasilan untuk biaya hidup dan penghasilan untuk menambah kekayaan yang berdasarkan rincian biaya hidup Daftar Harta 2004 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan;

- 6.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menghitung penurunan "Uang Kas" yang dalam sanggahannya diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai "Piutang ke Pemasok TBS" karena berdasarkan Daftar Harta dalam SPT 2003 sebelum *sunset policy*, tidak terdapat saldo akhir harta berupa "Uang Kas" sebesar Rp37.458.750.000,00 dan dalam Daftar Harta 2004 menjadi saldo awal;

Bahwa selama proses pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan rekening koran, terdapat uang masuk yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp36.289.243.053,00 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa uang masuk tersebut adalah pelunasan "Piutang ke Pihak Ketiga yaitu: "Piutang Pemasok TBS ke PKS" dan dinyatakan dalam Daftar Harta 2004 sebagai Pengurangan harta sebesar Rp36.330.444.338,00 dan dikurangi biaya angkut dan biaya lain yang ditanggung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp41.201.285,00 sehingga diterima bersih Rp36.289.243.053,00;

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan diselesaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan putusan Menolak yang diputus pada tanggal 14 Mei 2009. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan SPT *sunset policy* 2003 dengan melampirkan Lampiran 1770-IV Daftar Harta yang mencantumkan Saldo akhir Piutang kepada



Petani sebesar Rp37.458.750.500,00 dan Piutang ke Pihak Ketiga sebesar Rp125.366.452.740,00;

6.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan saldo awal "Uang Kas" dalam Daftar Harta tahun 2004 sebesar Rp37.458.750.500,00 adalah dalam bentuk piutang kepada tiga kelompok pemasok TBS yaitu:

a. Ertihot Manulang Cs	Rp	25.000.006.000,00
b. Hotnida Cs	Rp	8.500.000.000,00
c. Elfrida Cs	Rp	<u>3.958.744.500,00</u>
d. Jumlah	Rp	37.458.750.500,00

Sehingga pemberian pinjaman kepada ketiga kelompok Pemasok TBS dapat dipastikan tidak terjadi di tahun 2004 melainkan terjadi di tahun sebelumnya (tahun 2003) yang dibawa ke tahun 2004 sebagai piutang yang dicatat dalam pos saldo awal kas tahun 2004 sebesar Rp37.458.750.500,00 sesuai perincian di atas. Namun berdasarkan Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 05/HWH/VII/2009 tanggal 8 Juli 2009 halaman 7 paragraf pertama disebutkan b a h w a :

"jumlah uang kas/tunai yang dipinjamkan oleh H. W Hutahaean kepada para pemasok TBS (petani) yang pada awal tahun 2003 berjumlah sebesar Rp46.005.699.304,00 dan dalam tahun 2003 bertambah sebesar Rp31.300.051.196,00 dan terjadi pelunasan sebesar Rp39.847.000.000,00 sehingga terdapat sisa per-31 Desember 2003 sebesar Rp37.458.750.500,00";

Bahwa berdasarkan penelitian bukti berupa rekening koran maupun tabungan Bank Mandiri sisi debit, pemberian pinjaman sebesar Rp37.458.750.500,00 tersebut seluruhnya dilakukan pada tahun 2003 dengan penarikan tunai dari Bank Mandiri dengan rincian:

Tarik Tunai Bank Mandiri Nomor 108.0000227497 Tgl 04/02/2003 untuk Ertihot Manulang cs	25.000.006.000
Tarik Tunai Bank Mandiri Nomor 108-0093041110 Tgl 29/04/2003 untuk Hotnida cs	8.500.000.000
Tarik Tunai Bank Mandiri Nomor 108.0000227497 untuk Elfrida cs	3.958.744.500
Total	37.458.750.500

Peminjaman kepada Elfrida Cs dengan rincian tanggal tarik tunai pada Bank Mandiri Nomor 108.0000227497 sesuai dengan copy



dokumen/bukti berupa rekening koran yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)
Tgl 17/03/2003	800.000.000
Tgl 09/05/2003	1.078.150.000
Tgl 21/08/2003	800.500.000
Tgl 19/09/2003	1.000.000.000
Tgl 23/12/2003	280.094.500
Total	3.958.744.500

Bahwa menurut surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui dalam Piutang kepada Petani tahun 2003 bertambah sebesar Rp31.300.051.196,00 sedangkan menurut bukti yang diuji dalam persidangan sebesar Rp37.458.750.500,00 (sesuai dengan rincian tanggal peminjaman di atas, peminjaman/piutang yang dilakukan di tahun 2003 bertambah sebesar Rp37.458.750.500,00), sehingga disimpulkan bahwa bukti/keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Bahwa dengan demikian, pembuktian uang keluar untuk pemberian pinjaman kepada Pemasok TBS yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2003 bukan bukti yang kompeten;

- d.5. Bahwa dalam Daftar Harta 2004, selain dalam "Pos Uang Kas" terdapat pencatatan Piutang ke Pihak Ketiga kelompok Pemasok TBS ke PKS, terdapat juga pada pos Piutang ke Pihak Ketiga dengan nama pos "Piutang Pemasok TBS ke PKS" (Ertihot Manullang dan kawan-kawan) dengan rincian sebagai berikut:
"Piutang Pemasok TBS ke PKS" (Ertihot Manullang dan kawan-kawan);

Saldo awal 2004	124.265.068.981
Penambahan 2004	35.675.210.300
Pengurangan 2004	36.330.444.338
Saldo Akhir 2004	123.609.834.943

Bahwa selama tahun 2004 terdapat pengurangan Piutang ke Pihak Ketiga sebesar Rp36.330.444.338,00,00 artinya Pemasok TBS ke PKS (Ertihot Manullang dan kawan-kawan) menyeter TBS



ke PKS dan PKS (PT. Hutahaeen) membayar TBS ke pemasok TBS via rekening H. W. Hutahaeen sehingga tercatat dalam rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai uang masuk. Bahwa dalam proses pemeriksaan, atas jumlah yang diterima sebesar Rp36.330.444.338,00 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan daftar dengan judul "Uang masuk dari H. W. Hutahaeen tahun 2004-Pembayaran TBS kepada Pemasok TBS ke PKS melalui Rekening H.W.Hutahaeen" dilengkapi dengan ilustrasi bagan arus uang dan slip-slip bukti setoran uang Bank Mandiri yang ditandatangani oleh H. W. Hutahaeen pada tanggal 04 Agustus 2007; Bahwa Majelis berpendapat bahwa terdapat pembayaran piutang dari tiga kelompok Pemasok TBS selama tahun 2004 sebesar Rp37.250.244.600,00 adalah pembayaran atas piutang tiga kelompok pemasok TBS yang dicatat dalam Pos Uang Kas sehingga perinciannya mutasi Pos "Uang Kas" menjadi sebagai berikut:

Saldo awal 2004	37.458.750.500
Penambahan 2004	1.565.400.500
Pengurangan 2004	37.250.244.600
Saldo Akhir 2004	1.773.906.400

Atas pembayaran piutang sebesar Rp37.250.244.600,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti kepada Majelis berupa Daftar Pembayaran berikut slip dan rekening Bank Mandiri sebagaimana tercatat dalam salinan putusan Pengadilan Pajak dengan ringkasan sebagai berikut:

Ertihot Manulang Cs (28 kali pembayaran)	24.994.915.969
Hotnida Cs (7 kali pembayaran)	8.494.088.386
Elfrida Cs (5 kali pembayaran)	3.761.240.245
Jumlah	37.250.244.600

Dengan demikian terdapat dua macam pelunasan oleh tiga kelompok pemasok TBS selama tahun 2004 dengan total pelunasan piutang selama tahun 2004 sebagai berikut:

Pos Piutang Pemasok TBS ke PKS	36.330.444.338
--------------------------------	----------------



Pos Kas	37.250.244.600
Total	73.580.688.938

Bahwa dari perbandingan data uang masuk yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama pemeriksaan dengan data uang masuk yang diberikan saat persidangan terdapat kesamaan kecuali satu paket transaksi pembayaran dari Pemasok TBS Hotnida cs pada tanggal 20 Agustus 2004 sebesar Rp961.001.547,00 sehingga perbandingan pembayaran piutang dari kelompok TBS adalah sebagai berikut:

Pembayaran Piutang di Pos		Keterangan
"Piutang Pemasok TBS ke PKS"	"Kas"	
36.289.243.053	36.289.243.053	Bukti menunjukkan kesamaan data
41.201.285		Potongan, Onkos muat, dan biaya lain-lain
	961.001.547	Tanggal 20-08-2004 dari Hotnida cs
36.330.444.338	37.250.244.600	Total

- d.6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 halaman 37 tertulis "*Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Buku Besar atas account Kas, Piutang ke pemasok TBS dan seterusnya*"; Bahwa berdasarkan penelitian Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP-06/WPJ.02/BD.0700/2008 halaman 3, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Wajib Pajak perorangan dan tidak menyelenggarakan Pembukuan, sehingga dipastikan tidak terdapat Buku Besar. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dan telah melakukan pemeriksaan/penilaian uji bukti tidak berdasarkan data, fakta dan keadaan yang sebenarnya karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui tidak melakukan pembukuan dan tidak ada Buku Besar;
- d.7. Bahwa atas koreksi penghasilan untuk biaya hidup, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan telah sesuai dengan Pernyataan Biaya Hidup yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan;



Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan telah menyatakan bahwa Pernyataan Biaya Hidup yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan adalah keliru tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

- d.8. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran piutang dari tiga kelompok pemasok TBS (Ertihot Manulang Cs, Hotnida Cs dan Elfrida Cs) dengan menyerahkan TBS ke PKS (PT Hutahean) selanjutnya PKS membayar pembelian TBS kepada tiga kelompok pemasok TBS tersebut via rekening mandiri atas nama H. W. Hutahaeen selama tahun 2004 hanya sejumlah Rp36.330.444.338,00 sesuai dengan bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat pemeriksaan pajak. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan bukti yang sama dalam persidangan sebagai bukti adanya Pelunasan piutang yang dicatat dalam pos kas telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 karena terbukti menggunakan data yang sama untuk membuktikan pembayaran piutang pada dua pos piutang yang berbeda yaitu Pos "Kas" dan Pos Piutang Pemasok TBS ke PKS;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengambil keputusan yang tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang benar dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000



sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi Penghasilan Neto PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 sebesar Rp36.182.008.900,00, yang terdiri dari: Penghasilan untuk menambah kekayaan sebesar Rp35.684.844.100,00, dan Penghasilan untuk Biaya Hidup sebesar Rp497.164.800,00, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.25501/PP/M.X/14/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00032/205/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama: H. W. Hutahaean, NPWP: 06.053.100.1-216.000 (06.053.100.1-211.000), alamat: Jalan Melur Nomor 71 Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PPK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/PJ.07/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor 00032/205/04/211/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar menjadi Rp691.353.624,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

S.H., M.Sc.

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Widayatno Sastrohardjono,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.

NIP 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/2013

TFR